



**PUTUSAN**

**Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw., pada tanggal 14 Januari 2020, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/07/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 ;
- 2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat berkediaman di rumah pribadi Penggugat di Desa Nggulanggula, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan

Halaman 1 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 1 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kantoba, Desa Biwinapada Kecamatan Siompu Kabupaten Buton selatan.;

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

4.-----

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah menyiapkan makanan tetapi Tergugat tidak menegur Penggugat dan tidak menyentuh maupun memakan masakan Penggugat akibatnya Penggugat kembali kerumah pribadinya ;

5.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal menikah dan tinggal di rumah masing masing;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 2 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Selatan, NIK 7404204107790014 atas nama **PENGGUGAT** tertanggal 18-07-2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Rosmatian binti La Halisi, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Wakinamboro,

Halaman 3 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 3 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kemenakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat di Desa Nggulanggula, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kantoba, Desa Biwinapada Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal menikah;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah menyiapkan makanan tetapi Tergugat tidak menegur Penggugat dan tidak menyentuh maupun memakan masakan Penggugat akibatnya Penggugat kembali kerumah pribadinya

2. Karim bin La Tanggapu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun Kantoba, Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kemenakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat di Desa Nggulanggula, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kantoba, Desa Biwinapada Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 4 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal menikah;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah menyiapkan makanan tetapi Tergugat tidak menegur Penggugat dan tidak menyentuh maupun memakan masakan Penggugat akibatnya Penggugat kembali kerumah pribadinya

Bahwa, Penggugat menyatakan bukti tersebut benar adanya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hal mana dalam identitas gugatan bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 5 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dan Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan Pasal 150 R. Bg. Sehingga Tergugat cukup sekali saja dilakukan pemanggilan, dengan ketidakhadirannya pada sidang pertama maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istr Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat berkediaman di rumah pribadi Penggugat di Desa Nggulanggula, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kantoba, Desa Biwinapada Kecamatan Siompu Kabupaten Buton selatan, bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah menyiapkan makanan tetapi Tergugat tidak menegur

Halaman 6 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

Halaman 6 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak menyentuh maupun memakan masakan Penggugat akibatnya Penggugat kembali kerumah pribadinya dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim

Halaman 7 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

Halaman 7 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

## وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P.1 dan P.2] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti [P.1 dan P.2] sebagai akta autentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, hal ini membuktikan bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa bukti [P.2] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P1 dan P2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti [P.2] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya

Halaman 8 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 8 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi oleh saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga atau orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti [P2] berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan kedua saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal menikah dan tidak pernah terjadi harmonisasi dalam rumah tangga dan selama berpisah tidak pernah saling mempedulikan, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara bathin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua

Halaman 9 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

Halaman 9 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena adanya pisah tempat selama 6 (enam) bulan lamanya serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri begitupula sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, keterangan kedua saksi yang mengetahui secara pasti tentang perpisahan

Halaman 10 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 10 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga yang teridikasi perselisihan secara terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka mempertahankan rumah tangga

Halaman 11 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 11 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.



yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 12 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 12 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.466.000,00 (*Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.HI., M.E** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd.

**Sudirman M., S.HI., M.E**  
Panitera Pengganti

ttd.

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H**

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	1.350.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

Halaman 13 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.466.000,00
Terbilang: (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.  
Halaman 14 dari 14 Halaman,  
Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PA Pw.